

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu.¹

Salah satu perbuatan pidana yang dilarang adalah tindak pidana pemerkosaan yang merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.²

Fenomena tindak pidana pemerkosaan pada saat ini sudah tidak hanya dilakukan pada wanita yang sudah dewasa, namun sekarang kebanyakan pemerkosaan dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur merupakan sebuah kejahatan yang sangat keji, karena anak yang masih di bawah umur merupakan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54.

² Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1997, hlm. 97

seseorang yang seharusnya dilindungi, namun kenyataannya dilakukan pemerkosaan terhadap anak yang masih belum mengerti tentang seksual tersebut.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara dilindungi, dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak yang patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.³

Kota Lhokseumawe yang merupakan salah satu kota yang banyak terjadinya kasus pemerkosaan terhadap anak yaitu diantaranya *pertama* kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang tersangka yang bernama Djamaluddin

³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Mediasi penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama mawar (nama samaran), kedua kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang tersangka yang bernama Syarifuddin Alias Syahri bin Ali Basyah terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama melati (nama samaran), ketiga kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang tersangka yang bernama Aldi Maulana Als Aldi Bin Ajuran M. Isa terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama Nabila (nama samaran).⁴

Selain dari kasus diatas terdapat juga salah satu tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh tersangka anak yang bernama Muchsalmina alias Mina bin T. Anwar terhadap anak yang bernama Nurlaili (nama samaran), dan akibat dari tindak pidana pemerkosaan oleh pelaku pemerkosaan anak tersebut telah membuat anak korban dan keluarganya menjadi malu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁵ Berikut jumlah kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang melapor pada Polres Lhokseumawe.

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang sudah
Dilaporkan di Polres Lhokseumawe

NO	TAHUN	KETERANGAN
1	2021	4 Kasus
2	2022	4 Kasus
3	2023	5 Kasus
4	2024	6 Kasus

(data diperoleh dari Polres Lhokseumawe)

⁴ SIPP Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, diakses tanggal 4 Agustus 2023

⁵ *Ibid*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di kota Lhokseumawe meningkat setiap tahunnya, sehingga dalam hal ini sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tersebut, guna untuk meringankan beban fisik dan mental yang dialami oleh anak yang telah diperkosa tersebut.

Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap anak yang masih di bawah umur yang terjadi di Kota Lhokseumawe ini jelas sangat merugikan anak (korban) pemerkosaan tersebut, yang mana akibat dari tindak pidana pemerkosaan tersebut anak menjadi trauma dan akan malu dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, sehingga dalam hal ini sangat diperlukannya pemberian perlindungan hukum terhadap anak (korban) tindak pidana pemerkosaan di kota Lhokseumawe ini.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di kota Lhokseumawe telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan perlindungan hukum berkenaan dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak juga telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Anak korban tindak pidana pemerkosaan di kota Lhokseumawe merupakan korban yang sangat butuh perhatian dan perlindungan hukum guna untuk mendapatkan keadilan dan meringankan penderitaan terhadap rasa sakit akibat tindak pidana pemerkosaan yang dialaminya tersebut, Aparat penegak

hukum dan pemerintah daerah yang ada di kota Lhokseumawe berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum yang khusus terhadap anak korban pemerkosaan di kota Lhokseumawe pada saat proses hukum dan setelah proses hukumnya, yang berguna untuk meringankan penderitaan yang diterima oleh anak akibat terjadinya pemerkosaan terhadap dirinya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah terhadap anak korban dari tindak pidana pemerkosaan di kota Lhokseumawe, sehingga dalam hal ini penulis mengambil judul penelitian **Perlindungan Hukum Terhadap Anak (korban) Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak (korban) Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Lhokseumawe?
2. Apasaja yang menjadi hambatan dan solusi institusi penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) tindak pidana pemerkosaan di Kota Lhokseumawe?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanyalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak (korban) tindak pidana pemerkosaan (studi penelitian di Kota Lhokseumawe).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak (korban) Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Lhokseumawe
- b. Untuk menganalisis hambatan dan solusi institusi penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) Tindak Pidana pemerkosaan di Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan bisa menjadi acuan atau pedoman bagi penyusunan-penyusunan selanjutnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak (korban) Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe).

b. Manfaat Praktis

Untuk hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai sumber masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak (korban) Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji tentang tindak pidana pemerkosaan namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Asri Vivi Yanti Sinurat, Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kejahatan pemerkosaan dalam putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kejahatan pemerkosaan dalam putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kejahatan pemerkosaan dalam putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum pernahnya terjadi pemenuhan restitusi kepada korban yang dilaksanakan oleh terdakwa terhadap kasus pelecehan seksual atau jarimah pemerkosaan dikarenakan lemahnya aturan yang terdapat didalam qanun jinayat yang tidak memiliki aturan paksa dalam pemeberian restitusi.⁶

Perbedaan penelitian tesis Asri Vivi Yanti dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada judul penelitian asri vivi dengan judul penelitian

⁶ Asri Vivi Yanti Sinurat, Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe), *Tesis*, Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2023

yang akan dilakukan selain itu penelitian Asri Vivi Yanti bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kejahatan pemerkosaan dalam putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan mengkaji kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kejahatan pemerkosaan dalam putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kejahatan pemerkosaan dalam putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak (korban) Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Lhokseumawe dan hambatan dan solusi institusi penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) tindak pidana pemerkosaan di Kota Lhokseumawe

2. Edy Husda, Penerapan Sanksi Uqubat Terhadap Anak Pelaku Jarimah Pemerkosaan Yang Terjadi Dalam Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe (Studi Putusan Nomor 2/Jn-Anak/2023/Ms.Lsk). tujuan penelitian Edy Husda yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam memutus perkara dan alternatif penjatuhan uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan dalam putusan Nomor 2/JNAnak/2023/MS.Lsk dan mengetahui implikasi penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan dalam putusan Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk. Hasil penelitian didapatkan pertimbangan hukum hakim

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam memutus perkara Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk adalah dengan mempertimbangkan seluruh fakta didalam persidangan, baik saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, serta perundang-undangan yang berlaku. Implikasi penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan menyebabkan pelaku dihukum pidana penjara empat puluh delapan bulan, diharapkan menjadi efek jera dan pencegahan dimasa yang akan datang, serta perlindungan terhadap korban.⁷

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Edy Husda yaitu terdapat pada judul penelitian yang akan dilakukan, dan terdapat juga pada tujuan penelitian yang akan dilakukan yang mana Edy Husda tidak memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak (korban) Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Lhokseumawe dan hambatan dan solusi institusi penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) tindak pidana pemerkosaan di Kota Lhokseumawe.

3. Damri, Analisis Perbandingan Pengaturan Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tujuan dari penelitian tesis Damri ini yaitu untuk menganalisis persamaan dan perbedaan serta kekuatan dan tantangan pengaturan unsur tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan antara keduanya. Hasil penelitian

⁷ Edy Husda, Penerapan Sanksi Uqubat Terhadap Anak Pelaku Jarimah Pemerkosaan Yang Terjadi Dalam Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe (Studi Putusan Nomor 2/Jn-Anak/2023/Ms.Lsk), *Tesis*, Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024

terdapat perbedaan pengaturan unsur dan sanksi tindak pidana perkosaan antara KUHP 2023 dengan Qanun Hukum Jinayat 2014. KUHP 2023 mengatur persetubuhan tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban anak dan orang tak berdaya merupakan perkosaan, Qanun Hukum Jinayat tidak mengatur demikian. KUHP 2023 mengatur sanksi pidana kumulatif bagi pelaku perkosaan terhadap anak, Qanun Hukum Jinayat mengatur pidana tunggal alternatif; KUHP 2023 tidak mengatur sanksi cambuk dan sanksi restitusi dalam perkosaan, Qanun Hukum Jinayat mengaturnya.⁸

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Damri yaitu terdapat pada judul penelitian yang akan dilakukan, dan terdapat juga pada tujuan penelitian yang akan dilakukan yang mana Damri tidak memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak (korban) Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Lhokseumawe dan hambatan dan solusi institusi penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) tindak pidana pemerkosaan di Kota Lhokseumawe

4. Iven Saswa Sastia Fitri, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Di Pengadilan Negeri Majalengka (Studi Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl). tujuan penelitian Iven yaitu untuk menganalisis penerapan hukum pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl dan menganalisis Apa dasar pertimbangan hakim

⁸ Damri, Analisis Perbandingan Pengaturan Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Tesis*, Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024

menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mj.⁹

Hasil penelitian didapatkan Penerapan Hukum Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan empat dakwaan yaitu penuntut umum mendakwakan, dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang- Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana lebih berat mengingat adanya tambahan sanksi pidana 1/3 dari ancaman pidana karena pelaku perkosaan merupakan ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl adalah telah sesuai, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.¹⁰

⁹ Iven Saswa Sastia Fitri, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Di Pengadilan Negeri Majalengka (Studi Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl), *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2022.

¹⁰ *Ibid*

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Iven yaitu terdapat pada judul penelitian yang akan dilakukan, dan terdapat juga pada tujuan penelitian yang akan dilakukan yang mana Iven tidak memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak (korban) Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Lhokseumawe dan hambatan dan solusi institusi penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) tindak pidana pemerkosaan di Kota Lhokseumawe

5. Rosalia Dika Agustanti dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas peneliti ini bertujuan untuk melihat Apa penyebab seseorang melakukan tindak pidana perkosaan dan apa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan¹¹

Hasil penelitian didapatkan Supaya orang bermoral baik, suatu perbuatan manusia harus sesuai dengan norma moralitas dalam tiga hal yaitu menurut hakikatnya, motifnya dan keadaannya. Ketidaksesuaian terhadap salah satu dari ketiganya menyebabkan perbuatan moral salah. Hal ini menjadi penyebab tindak pidana perkosaan di masyarakat semakin sering terjadi. Mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perkosaan, supaya dapat dipidana, maka pelakunya haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP. Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam

¹¹ Rosalia Dika Agustanti, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas, *Jurnal Rehtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, hlm 82

melakukan tindak pidana perkosaan, dan Hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa. Dari sekian banyak penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan, kesemuanya terjadi karena lingkungan seseorang tinggal, beradaptasi bahkan berkembang. Perkembangan seseorang menunjukkan kualitas atas dirinya, hal yang sangat mempengaruhi ialah moralitas seseorang.¹²

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Rosalia yaitu terdapat pada judul penelitian yang akan dilakukan, dan terdapat juga pada tujuan penelitian yang akan dilakukan yang mana Rosalia tidak memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak (korban) Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Lhokseumawe dan hambatan dan solusi institusi penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) tindak pidana pemerkosaan di Kota Lhokseumawe

6. Fransina Wuarlela melakukan penelitian dengan judul Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Ambon. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, dan mengkaji upaya perlindungan dari kekerasan terhadap anak di Kota Ambon.¹³

Hasil penelitian didapatkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP dengan pidana penjara serta ancaman pidana maksimal

¹² *Ibid*

¹³ Fransina Wuarlela, Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Ambon, *Pattimura Law Studi Review*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2024, hlm 119

seumur hidup. Upaya perlindungan dari kekerasan terhadap anak dilakukan secara penal dan non penal. Penal adalah upaya penanggulangan yang bersifat represif dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman. Tindakan yang dilakukan untuk menggulangi adalah dengan adanya tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Non penal adalah upaya penanggulangan yang bersifat preventif dengan tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan ini dilakukan dengan adanya sosialisasi, pengenalan hukum, dan peningkatan usaha-usaha.¹⁴

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Rosalia yaitu terdapat pada judul penelitian yang akan dilakukan, dan terdapat juga pada tujuan penelitian yang akan dilakukan yang mana Rosalia tidak memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak (korban) Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Lhokseumawe dan hambatan dan solusi institusi penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) tindak pidana pemerkosaan di Kota Lhokseumawe

7. Meita Agustin Nurdianadengan judul Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia), penelitian ini bertujuan untuk melihat tinjauan hukum terhadap pelaku pemerkosaan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, Faktor-faktor apa yang menyebabkan kasus

¹⁴ *Ibid*

pemeriksaan di Indonesia marak terjadi, dan melihat kasus-kasus pemeriksaan yang pernah terjadi di Indonesia.¹⁵

Hasil Penelitian didapatkan faktor penyebab baik itu secara internal maupun eksternal membuat tindakan pemeriksaan seolah membabi buta tak memandang derajat, pendidikan, ekonomi, umur, bahkan jabatan tinggi sekalipun. Tindak kejahatan pemeriksaan yang dianggap sebagai pemotong cerahnya masa depan seorang remaja, tentunya anggapan yang salah itu butuh banyak dukungan berbagai kalangan, bahwasannya seorang korban pemeriksaan juga harus punya masa depan yang cerah. Namun kembali lagi, hukum lah yang paling banyak menentukan saat kejadian kriminal ini sudah terjadi, yaitu menjerat pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku, serta menjadi tiang pembatas agar pelaku tidak berkeinginan melakukan kejahatan tersebut¹⁶.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa belum adanya penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak (korban) Tindak Pidana Pemeriksaan (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe), dan belum juga ada terdapat tujuan penelitian yang membahas tentang 1. perlindungan hukum terhadap anak (korban) Tindak Pidana Pemeriksaan di Kota Lhokseumawe, 2. Hambatan dan solusi institusi penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) Tindak Pidana pemeriksaan di Kota Lhokseumawe.

¹⁵ Meita Agustin Nurdianadengan judul Tindak Pidana Pemeriksaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia), *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019, hlm 52

¹⁶ *Ibid*

F. Kerangka Pikir

1. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak dasar/asasi).

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. disebutkan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini terdapat prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri. Hak-hak yang dimaksud tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang yaitu meliputi:

- 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang , atau telah diberikannya;
- 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) mendapat penerjemah;
- 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) dirahasiakan identitasnya;
- 10) mendapat idenstitas baru;
- 11) mendapat tempat kediaman sementara;

- 12) mendapatkan tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 13) mendapat nasehat hukum;
- 14) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau
- 15) mendapat pendampingan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa: Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a). bantuan medis; dan
- b). bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dalam deklarasi PBB telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:¹⁷

- 1) Akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil (*Acces to justice and fair treatment*)
- 2) Restitusi (*Restitution*)
- 3) Kompensasi (*Compensation*)
- 4) Bantuan (*Assistance*)

Satjipto Rahardjo¹⁸ mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 58

yang bisa bertentangan satu sama lain. Koordinasi terhadap kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).¹⁹ Suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan.²⁰

Lili Rasjidi dan B. Arief,²¹ Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

²⁰ *Ibid*, hlm. 54.

²¹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 64.

manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

Philipus M. Hadjon,²² berpendapat bahwa: “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Menurut Muchsin,²³ perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

yaitu Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987, hlm 2

²³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti ganti rugi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).²⁵

Penggunaan teori perlindungan hukum pada penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah kota Lhokseumawe pada anak korban tindak pidana pemerkosaan di kota Lhokseumawe apakah telah sesuai dengan ketentuan perlindungan hukum yang berlaku.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

²⁴ *Ibid.* hlm. 20

²⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan pengertian yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁷

Kepastian hukum memiliki kaitan yang erat dengan aturan hukum positif yang dikeluarkan oleh negara serta peranan negara dalam melaksanakan hukum positif. Kepastian hukum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hukum positif yang berlaku di negara dapat ditegakkan tanpa pandang bulu atau tebang pilih. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁸ Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan seharusnya hukum itu berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hukum itu terlaksana dengan baik.

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 160.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁹ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan hukum yang bersifat yuridis sehingga dapat menjamin terlaksananya fungsi hukum sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan multitafsir dan tidak kontradiktif. Dengan kepastian hukum, siapapun dapat memaknai ketentuan hukum dengan pemahaman yang baik.

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di kota Lhokseumawe ini sudah ada Undang-undang yang khusus yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-

²⁹ Fernando M. Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

³⁰ *Ibid*, hlm. 39.

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di kota Lhokseumawe juga sudah ada ketentuan pidana yang mengatur terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak tersebut yaitu Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat.

3. Teori Penegakan Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar). Indonesia sebagai Negara hukum menjadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berfungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan sehingga tercapainya satu tujuan yaitu ketertiban, keamanan dan keadilan. Menurut Sri Soemantri yang dikutip dari buku Dahlan Thaib, “tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi”.³¹ Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³² Disisi lain

³¹ Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 33.

³² Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

penegakan hukum menurut konsep Purnadi Purbacaraka yang dikutip dari buku Soerjono Soekanto adalah:³³

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman berpendapat tentang penegakan hukum, yang dikutip dari artikel Natangsa Surbakti yakni:³⁴

Keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Dilihat dari pendapat Lawrence M. Friedman di atas maka dapat dikatakan keberhasilan penegakan hukum sebenarnya terletak pada efektifitas penegakan hukum itu sendiri yang mempunyai hubungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Efektifitas hukum menurut Hans Kelsen, adalah Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang

³³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 2

³⁴ Natangsa Surbakti, *Problematika Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006, hlm. 101

diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.³⁵

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak yang terjadi di kota Lhokseumawe adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari pemerkosaan tersebut, sehingga dengan adanya penegakan hukum disini dapat membuat anak yang menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan di kota Lhokseumawe tersebut merasa aman dan merasa mendapatkan keadilan yang seharusnya dia dapatkan.

³⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 39.